

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Arbitrase akan berperan terbaik antar dua pihak yang menghargai prinsip-prinsip arbitrase secara baik dan menjaga reputasi serta taat hukum sehingga putusan arbitrase akan dilaksanakan secara sukarela dan diantara para pihak terbuka kesempatan untuk dapat meneruskan kerjasama.
2. Kepastian hukum atas pemenuhan putusan arbitrase oleh pihak yang bersengketa masih tergantung pada kepatuhan dan konsistensi hakim peradilan umum terutama Pengadilan Negeri terhadap ketentuan yang diatur dalam UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.
3. Secara umum, sebatas dengan 2 kasus perkara persengketaan yang dianalisis dalam skripsi ini, UU Arbitrase terbukti efektif dalam memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase namun efektivitas tersebut akan tergerus apabila terdapat inkonsistensi atau pelanggaran oleh hakim peradilan umum dalam menjalankan perannya terkait pelaksanaan putusan arbitrase atau permohonan pembatalan putusan arbitrase.
4. Inkonsistensi atau pelanggaran oleh hakim di peradilan umum dalam menjalankan perannya terkait pelaksanaan putusan arbitrase atau permohonan pembatalan putusan arbitrase menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi para pihak yang bersengketa melalui proses peradilan

yang panjang dan menimbulkan ketidakpastian hukum selain dari menimbulkan citra buruk terhadap reputasi lembaga peradilan umum.

5. Khusus untuk persengketaan klaim asuransi, OJK telah memiliki peraturan hukum yang jelas dan akan memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase namun OJK cenderung melakukan pembiaraan atas pelanggaran oleh pelaku perasuransian terhadap peraturan yang dibuatnya.
6. Pembaharuan hukum dan perubahan paradigma atau sikap terhadap putusan arbitrase sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat lebih mendesak untuk dilakukan pada hakim-hakim di Pengadilan Negeri dan bagi pejabat OJK serta dalam bentuk edukasi masyarakat dan sektor pendidikan tentang arbitrase.

B. SARAN

1. Diperlukan harmonisasi antara UU Arbitrase dengan UU Kekuasaan Kehakiman terutama terkait dengan diperlukannya adanya sanksi atas pelanggaran dan inkonsistensi hakim terkait ketentuan mengenai peranan hakim dalam pelaksanaan penetapan eksekusi putusan arbitrase dan permohonan pembatalan putusan arbitrase.
2. Diperlukan mekanisme penegakan sanksi atas pelanggaran secara disiplin dan konsisten.
3. Agar dilakukan peningkatan pemahaman tentang UU Arbitrase dan praktik arbitrase dan konsistensi sikap dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan bagi hakim-hakim di peradilan umum yang menangani perkara yang mengandung perjanjian arbitrase.

4. Pembentukan sikap yang baik dan penghargaan atas prinsip-prinsip arbitrase di dunia pendidikan terutama di sekolah tinggi hukum.
5. Diperlukan pengawasan mekanisme pemeriksaan atas permohonan perlindungan hukum dari pihak yang berperkara dan peningkatan efektivitas peran Komisi Yudisial (KY) baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif agar tindakan hakim yang terbukti tidak dilandasi pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara jelas dan tanpa harus ditafsirkan lagi menjadi bahan untuk menetapkan sanksi atau bahan penting dalam pemberian tugas atau penilaian kinerja hakim.
6. Diperlukan Dewan Pengawas untuk mengawasi tindakan atau pembiaran yang tidak patut yang dilakukan oleh OJK.
7. Tersedianya mekanisme dan sistem *whistle blower* yang diawasi oleh lembaga independen hasil seleksi yang bersih dan kepentingan.
8. Peninjauan atas isi Kode Etik Profesi Hakim dan Kode Etik OJK dan yang lebih penting lagi implementasi sanksi pelanggaran oleh lembaga independen hasil seleksi yang bersih dan bebas konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anangga Wardhana Roosdiono, *Pembatalan Putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, 2019.
- Atiyah, P. S., *Law and Modern Society*, Opus, Oxford University Press, 2nd Edition, 1995.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung, 2014.
- Huleatt, Mark – Gould, James and Nicholas, *International Commercial Arbitration*, Lovell, White Durrant, LLP, London, New York, Hongkong, 1996.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers. Cetakan ke 2, Februari 2004.
- Kelsen, Hans, *The Pure Theory of Law*, University of California Press, 2nd Printing, 1970.
- Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 9, 2004.
- M. Husseyn Umar, 41 Tahun BANI, Kata Pengantar oleh dalam *Kebangkitan Arbitrase di Indonesia*, Lingkaran Media, Cetakan 1, 2018.
- Marsh dan Soulsby, *Business Law*, Nelson Thornes, UK, 8th Edition, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Cetakan ke I, 2002.
- Munir Fuady. *Arbitrase Nasional - Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 2, 2003.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, 2002.
- _____, *Arbitrase dan Mediasi, Proceedings*, Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya , Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung RI, Cetakan ke 1, Maret 2003, Tim Editor.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Cetakan ke 2, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke V, 2000
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas, Cetakan ke 1, Nopember 2007,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2007.
- Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rja Grafindo Persada, Cetakan ketujuh, 2003.
- Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sudiarto, Zaini Asyhadie, *Mengenal Arbitrase - Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Rajawali Pers, Cetakan ke 1, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Cetakan pertama, 2003.
- V. Harlen Sinaga, *Memahami Arbitrase Dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase*, Fikahati Aneska, 2018.
- Yudha Bakti Ardiwisastro, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Edisi I, Cetakan ke 1, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan RI

1. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum;
2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal;
4. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958;
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 mengenai peraturan lebih lanjut pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase asing.
6. Peraturan dan Prosedur dari masing-masing lembaga arbitrase

C. Sumber lainnya

A. Junaedy Ganie, *Peranan Hukum Asuransi dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Daya Saing Industri Asuransi Komersial Nasional*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, April 2009.

___, Junaedy Ganie, *Penyelesaian Klaim Asuransi dihubungkan dengan Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Asuransi*, Thesis, Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, 7th Edition, 1999.

Himawan Subiantoro, Ketua LAPS – SJK, Jawaban tertulis kepada penulis pada 30 Januari 2021.

M. Yahya Harahap, *Beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian atas UU No. 30 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober – November 2002, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

The New York Convention 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Award.

United Nations Conventions on the Law of Treaties, Viena, (23 May 1969).

United Nations Commission for International Trade Law Arbitration (UNCITRAL) – Model Law on International Commercial Arbitration (1985).